

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu yang menjadi personal penjamin mutu adalah seorang pengawas atau supervisor, yang bertugas melakukan supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Hal ini diharapkan bahwa pengawas pendidikan dapat membina pendidik agar dapat selalu memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan. Agar dapat mengukur kinerjanya, seorang pengawas membuat program kerja dalam satu periode melalui penetapan sejumlah indikator kinerja yang berlandaskan kondisi nyata sekolah binaanya. Untuk itu pengawas dalam melakukan pengawasan menggunakan instrument.

Berikut adalah data yang di butuhkan oleh pengawas (Kantor Kementrian Agama Bantul, 2016):

Dalam mengembangkan program, pengawas memerlukan data kebutuhan pendidikan dalam konteks kehidupan yang diramu dengan data madrasah/ sekolah, kepala madrasah/sekolah, dan guru binaan agar secara sinergis dapat bersama-sama mewujudkan keunggulan mutu sesuai dengan target yang madrasah/ sekolah tetapkan.

Pengawas dalam menjalankan program kepengawasan membutuhkan sejumlah data dari madrasah/ sekolah yang didapat dari kepala sekolah dan guru binaan. Hal ini untuk tolok ukur dalam melaksanakan kepengawasan dengan mengetahui kebutuhan dari madrasah/ sekolah, sehingga dapat bersama-sama mewujudkan keunggulan mutu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh madrasah/ sekolah tersebut. Karena tugas seorang pengawas atau supervisor tidak hanya menilai, tetapi juga membimbing guru agar dapat memperbaiki kinerjanya dalam melakukan pembelajaran di kelas dan kegiatan di luar kelas, selain itu seorang guru pendidikan Agama Islam juga harus memiliki kompetensi tambahan yaitu kompetensi kepemimpinan.

Berdasarkan data laporan program kepengawasan, berikut adalah data wawancara penguat dari bagaimana pengawas melaksanakan tugasnya kepengawasannya. Wawancara dilakukan mulai tanggal 11 Januari 2017 hingga 26 Januari 2017. Wawancara mengenai kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam dilakukan pada empat informan pengawas Pendidikan Agama Islam.

Tabel 4.1 Hasil wawancara Kinerja Pengawas PAI

| No | Indikator | Informan 1 | Informan 2 | Informan 3 | Informan 4 |
|----|---|--|---|---|--|
| 1 | Program pengawas PAI Bantul | Program pengawasan akademik adalah pembinaan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi | Program pengawasan akademik adalah pembinaan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi | Program pengawasan akademik adalah pembinaan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi | Program pengawasan akademik adalah pembinaan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi |
| | | Membuat matrik waktu dalam melaksanakan kepengawasan, sehingga program kepengawasan dapat semua terlaksana | 90 % program terlaksana dengan baik dan melakukan pendampingan | Hampir semua program terlaksana | Semua program terlaksana |
| 2 | Pembuatan rencana kepengawasan (Prota, Promes, RKA) | Sudah dilakukan | Sudah dilakukan | Sudah dilakukan | Sudah dilakukan |
| 3 | Tujuan diadakan kepengawasan | Peningkatan administrasi guru dan dalam mengajar apakah sudah sesuai dengan RPP | Peningkatan kinerja guru dalam mengajar di kelas | Meningkatkan kinerja guru dalam mengajar sesuai dengan perencanaan yang dibuat | Meningkat dalam pelaksanaan pembelajaran agar mencakup standar isi, proses, penilaian, dan SKL |

| No | Indikator | Informan 1 | Informan 2 | Informan 3 | Informan 4 |
|----|------------------------|--|--|--|--|
| 4 | SDM guru PAI di Bantul | Masih kendala dalam IT. Masih terus diusahakan karena keberhasilan masih 5% karena kendala usia yang sudah tua. | Sudah baik. Untuk K-13 sudah diproyekkan dalam penggunaan IT | Cukupan. Tidak ada yang buruk | Sudah bagus semua. Guru PAI sudah S1 semua |
| 5 | Kunjungan pengawas | Minimal 1 kali satu semester untuk kunjungan individu, sedangkan kunjungan kolektif dilakukan 1 bulan sekali melalui KKG | Minimal 1 kali satu semester untuk kunjungan individu, sedangkan kunjungan kolektif dilakukan 1 bulan sekali melalui KKG | Minimal 1 kali satu semester untuk kunjungan individu, sedangkan kunjungan kolektif dilakukan 1 bulan sekali melalui KKG | Minimal 1 kali satu semester untuk kunjungan individu, sedangkan kunjungan kolektif dilakukan 1 bulan sekali melalui KKG |

Berdasarkan data wawancara berikut masing-masing pengawas sudah membuat program kepengawasan yang disusun di awal, yaitu pada minggu pertama atau ke dua sebelum ada surat tugas penerjunan ke sekolah binaan. Setiap pengawas harus sudah mempunyai matrik waktu untuk melakukan program kerjanya, yaitu melakukan pembinaan, pemantauan, dan penilaian.

Tujuan diadakan kepengawasan adalah untuk meningkatkan administrasi guru, meningkatkan kinerja guru dalam mengajar, kesesuaian perencanaan dengan kenyataan di kelas, dan untuk meningkatkan pelaksanaan

pembelajaran agar mencakup Standar isi, Standar proses, penilaian, dan Standar Kompetensi lulusan. Karena memang tuntutan kinerja guru terletak pada tataran administrasi sebagai tolok ukur keberhasilan dalam mengemban tugasnya.

Berdasarkan SDM dari guru Pendidikan Agama Islam di Bantul, ternyata mengalami kendala dalam penggunaan IT atau teknologi. Mengingat sekarang adalah zaman teknologi, maka guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk dapat menggunakan teknologi. Namun, dengan kendala umur yang sudah tua dan hampir pensiun menyebabkan guru kesulitan untuk menggunakan teknologi. Dengan kendala tersebut, pengawas masih terus mengusahakan dan tetap diproyekkan untuk penggunaan teknologi. Strategi lain juga diungkap oleh bapak Suripto, pengawas Pendidikan Agama Islam kecamatan Dlingo (Wawancara dengan Suripto, Pengawas Pendidikan Agama Islam tanggal 19 Januari 2017) sebagai berikut:

“Jika guru masih mengalami kesulitan dalam menggunakan Teknologi maka cara lain yang dapat dilakukan adalah menggunakan gambar. Guru bisa meminta tolong anak atau teman sesama guru untuk mencari materi.”

Sehingga, kendala yang dialami dapat diatasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan media gambar ketika melakukan pembelajaran. Untuk kunjungan pengawas ke sekolah minimal satu kali dalam satu semester karena mengingat waktu dan jumlah guru Pendidikan Agama Islam binaan sehingga tidak bisa melakukan kunjungan secara berkesinambungan. Namun, pengawas

memiliki strategi untuk mengatasi kendala kunjungan ke guru yaitu dengan pertemuan KKG (Kelompok Kerja Guru). Dalam KKG segala hambatan yang menyangkut administrasi dapat terselesaikan. Pertemuan KKG rutin setiap satu bulan sekali sehingga dapat mem-*backup* kendala waktu kunjungan.

KKG adalah semacam pelatihan bersama atau workshop oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam. Di dalamnya guru berlatih bersama dan membuat administrasi bersama. Tempat guru belajar dan menyelesaikan masalah bersama. Sehingga pengawas terbantu dalam menyelesaikan masalah dan kendala yang dialami guru dengan adanya *sharing* dengan sesama guru.

Kesimpulan dari kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam sudah baik karena pengawas sudah membuat program kepengawasan sebelum melakukan kepengawasan pada guru Pendidikan Agama Islam binaan.

B. Ketercapaian Standar Kepengawasan Sesuai Aturan penilaian Departemen Agama

Ketercapaian standar kepengawasan sesuai aturan penilaian Departemen Agama adalah berdasarkan Peraturan Menteri No. 2 tahun 2012 (Kementrian Agama, Peraturan Menteri Agama No.2Th. 2012), menyatakan bahwa kualifikasi untuk menjadi seorang pengawas adalah sebagai berikut:

Berpendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi, berstatus sebagai guru bersertifikat pendidik pada madrasah atau sekolah, memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 8 tahun sebagai guru Madrasah atau guru PAI di sekolah, memiliki pangkat minimum penata golongan ruang III/c....

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 2 tahun 2012 pengawas Pendidikan Agama Islam di Bantul sudah memenuhi kualifikasi sebagai pengawas, yaitu:

Tabel 4. 2 Kualifikasi Pengawas pendidikan Agama Islam Bantul

| Nama Pengawas | Pendidikan | Jabatan/ golongan | Masa Kerja |
|---------------|------------|---------------------|---------------|
| Suripto | Magister | Pengawas Madya IV-a | 2015-sekarang |
| Asmiyati | Magister | Pembina IV-a | 2014-sekarang |
| Sumasrifah | Magister | Pembina IV-a | 2014-sekarang |
| Nashiruddin | Magister | Pengawas Madya | 2007-sekarang |

(Dokumen wawancara tanggal 19 Januari-26 Januari 2017)

Pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai tabel kesemuanya sudah memenuhi kualifikasi sebagai pengawas. Jenjang pendidikan yang ditempuh pengawas semua sudah menempuh Magister. Jabatan dan golongan semua sudah pangkat Pembina atau pengawas madya dengan pangkat IV a. sehingga sudah memenuhi kriteria sebagai pengawas.

Kinerja pengawas pendidikan Agama Islam meliputi pembinaan, pemantauan, dan penilaian kinerja. Kesemuanya telah tertulis dalam program kepengawasan yang telah di buat, baik dalam program tahunan dan rencana kepengawasan Akademik.

Rencana Program Tahunan Pengawas Tahun 2016/2017

Tabel 4.3 Program Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam

| Program | Materi | Target yang di harapkan |
|--|--|---|
| Kompetensi guru/ guru PAI | Permendiknas No 16 tahun 2007 PMA No.16 tahun 2010 -pedagogik - profesioal - kepribadian -sosial -manajerial | Guru-guru PAI mampu memahami dan mengimplementasikan kompetensi guru yang mengacupada komponen dan indikator padapermendiknas no 16 tahun 2007 dan PMA no 16 tahun 2010 |
| Administrasi kelas | Administrasi guru kelas, maple PAI, sesuai 8 standar Nasional pendidikan | Dimilikinya portofolio, administrasi guru kelas |
| Perencanaan kurikulum/ mata pelajaran | - Analisis minggu dan hari efektif - Program tahunan - Program semester - Silabus - RPP - Program evaluasi - Jadwal - Kriteria Ketuntasan Minimal | - Tersusunnya analisis Hari dan Minggu efektif - Tersusunnya program tahunan - Tersusunnya program semester - Tersusunnya silabus - Tersusunnya RPP sesuai k.13 - Tersusunnya program evaluasi - Tersusunnya KKM |
| Proses pembelajaran | 1. Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran saintifik 2. Pengelolaan proses pembelajaran 3. Alat bantu media sesuai dengan karakteristik pembelajaran | - Guru PAI melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik - Keterampilan guru PAI melaksanakan proses pembelajaran melalui tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup - Guru PAI menggunakan akat bantu media yang sesuai dengan karakteristik pembelajaraN |

| Program | Materi | Target yang di harapkan |
|-----------------------------|--|---|
| Media dan alat pembelajaran | Media pembelajaran dan alat peraga | <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sarana-prasarana pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran - Keterampilan guru PAI dalam pemanfaatan media dan alat pelajaran dalam pembelajaran |
| Penilaian hasil belajar | Penilaian hasil belajar dengan berpedoman pada 7 prinsip penilaian | <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya 7 prinsip penilaian hasil belajar - Tersusunnya instrument penilaian - Terlaksananya penilaian hasil belajar - Terlaksananya ujian/ tes tertulis dan praktik |

(Dokumen Kantor Kementerian Agama Bantul tahun 2016/2017)

Berdasarkan tabel di atas pembinaan terhadap guru Pendidikan Agama Islam memiliki tujuh program yang harus diselesaikan. Yaitu program kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dengan berlandaskan Permendiknas no. 16 tahun 2007 dan PMA no. 16 tahun 2010 yang meliputi kompetensi pedagogik, professional, kepribadian, sosial, dan manajerial, sehingga guru Pendidikan Agama Islam diharapkan bisa memahami dan mengimplementasikan kompetensi guru yang mengacu pada komponen dan indikator pada permendiknas No 16 tahun 2007 dan PMA No.16 tahun 2010. Pada program administrasi kelas dengan materi administrasi guru kelas, mapel Pendidikan Agama Islam sesuai 8 standar Nasional Pendidikan sehingga guru Pendidikan Agama Islam diharuskan memiliki portofolio administrasi guru kelas. Pada program perencanaan kurikulum/ mata pelajaran materi yang harus dimiliki adalah guru memiliki analisis minggu dan hari efektif, program

tahunan, program semester, silabus, RPP, program evaluasi, jadwal, dan KKM, dengan target guru Pendidikan Agama Islam dapat menyusun materi-materi tersebut dalam laporan.

Program proses pembelajaran materi yang diberikan adalah pembelajaran dengan menggunakan saintifik, pengelolaan proses pembelajaran, dan alat bantu media sesuai dengan karakteristik pembelajaran, sehingga target yang harus di capai guru PAI adalah guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, keterampilan guru PAI melaksanakan pembelajaran melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup, dan guru dapat menggunakan media sesuai karakteristik pembelajaran yang digunakan. Pada program media dan alat pembelajaran dengan materi media pembelajaran dan alat peraga sehingga target yang akan di capai adalah memiliki sarana-prasarana pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan keterampilan guru PAI dalam memanfaatkan media dan alat pembelajaran dalam pembelajaran. Selanjutnya program terakhir adalah penilaian hasil belajar dengan materi yang diberikan adalah penilaian hasil belajar dengan berpedoman pada 7 prinsip penilaian, sehingga target yang harus di capai guru adalah terlaksananya 7 prinsip penilaian hasil belajar, tersusunnya instrument penilaian, terlaksananya penilaian hasil belajar, dan terlaksananya ujian/ test tertulis dan praktik.

Berdasarkan pemaparan di atas program pembinaan digunakan untuk mencapai target-target pembelajaran di kelas, yang meliputi kompetensi guru bahwa seorang guru harus memiliki 5 kompetensi kemudian dapat mengimplementasikan dalam pembelajaran sehingga dapat memenuhi standar kompetensi sesuai permendiknas dan PMA. Kemudian guru juga dituntut mengenai administrasi kelas, bahwa seorang guru harus memiliki portofolio administrasi kelas, selain itu dalam perencanaan kurikulum guru harus dapat menyusun rangkaian administrasi. Dalam hal proses pembelajaran guru harus dapat menggunakan pendekatan saintifik yang di dukung dengan media dan alat peraga selama pelaksanaan pembelajaran. Setelah semuanya terlaksana kemudian ada penilaian dari hasil belajar tersebut untuk mengukur ketercapaian hasil pembelajaran yang telah dilakukan.

Pada program pembinaan ada 7 program yang harus dilaksanakan untuk guru Pendidikan Agama Islam. Yaitu program kompetensi guru/ guru Pendidikan Agama Islam, program administrasi kelas, program perencanaan kurikulum/ Mata Pembelajaran, program Proses Pembelajaran, Program media dan alat pembelajaran, dan Program penilaian hasil belajar.

Tabel 4.4 Program Pemantauan pelaksanaan 8 SNP

| Program | Materi | Target yang diharapkan |
|--|---|---|
| Standar isi | <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan kurikulum sesuai dengan k.13/ Nasional - Menyediakan kebutuhan pengembangan peserta didik | <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kurikulum menggunakan panduan yang sesuai dengan kurikulum 13/ Nasional - Menyediakan layanan pengembangan yang berpusat pada peserta didik |
| Standar proses | Pengembangan silabus dan RPP | Tersusunnya indikator dari pengembangan KD dan tersusunnya RPP sesuai dengan K. 13 |
| Standar kompetensi lulusan | Pemahaman permendikbud no. 54 Tahun 2013 | Terfahaminya SKL dalam k.13 |
| Standar pendidik dan tenaga kependidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendiknas no. 16 tahun 2007 2. PMA no 16 tahun 2010 3. Kinerja guru/ guru PAI | <ul style="list-style-type: none"> - Guru PAI memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial, dan kepemimpinan - Memiliki latar belakang pendidikan sesuai standar pelayanan minimal - Peningkatan kinerja guru PAI |
| Standar sarpras | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi, pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kepentingan pembelajaran 2. Informasi tentang permendiknas no. 24 tahun 2007 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki parabol, peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku perpustakaan dan sumber belajar minimal yang dipersyaratkan 2. Optimalisasi lab. PAI dan Masjid/ Mushola |
| Standar pengelolaan | <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi manajemen - Keberhasilan kepemimpinan - Adanya pengawasan | Memiliki perencanaan yang memadai dan tercapainya implementasi manajemen |
| Standar pembiayaan | -pengelolaan keuangan sesuai dengan kaidah pembukuan akuntansi Pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel | Mampu mengelola keuangan yang mengacu pada prinsip akuntabel, transparan, dan akuntabel |
| Standar penilaian | Penyusunan program peniaian | Tercapainya standar kompetensi lulusan oleh siswa |

(Dokumen Kantor Kementerian Agama Bantul tahun 2016/2017)

Berdasarkan tabel di atas dalam program pemantauan pelaksanaan 8 SNP meliputi Standar isi dengan materi penyusunan kurikulum sesuai dengan kurikulum 13/ Nasional dengan capaian guru dapat mengembangkan kurikulum menggunakan panduan yang sesuai dengan kurikulum 13/ Nasional dan menyediakan layanan pengembangan yang berpusat pada peserta didik. Standar proses meliputi pengembangan silabus dan RPP dengan capaian guru dapat menyusun indikator dari pengembangan KD dan tersusunnya RPP sesuai K. 13. Standar Kompetensi meliputi pemahaman Permendikbud no. 54 tahun 2013, dengan target yang di capai bahwa guru dapat memahami SKL terbaru dalam kurikulum 13. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Permendiknas no. 16 tahun 2007, PMA no. 16 tahun 2010, dan Kinerja Guru, dengan pencapaian yang di harapkan adalah guru Pendidikan Agama Islam memiliki 5 kompetensi yaitu; pedagogik, kepribadian, professional, sosial, dan kepemimpinan. Selain itu agar guru memiliki latar belakang pendidikan sesuai standar pelayanan minimal, dan dapat meningkatkan kinerja guru Pendidikan Agama Islam.

Selanjutnya Standar Sarpras meliputi fungsi, pemanfaatan sarana-prasarana untuk kepentingan pembelajaran dan informasi tentang permendiknas no. 24 tahun 2007, dengan capaian yang diharapkan adalah memiliki perabot, peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku perpustakaan dan sumber belajar minimal yang dipersyaratkan, serta

optimalisasi laboratorium Pendidikan Agama Islam dan Masjid/ Mushola. Standar pengelolaan meliputi implementasi manajemen, keberhasilan kepemimpinan, dan adanya pengawasan, dengan hasil yang di harapkan adalah guru memiliki perencanaan yang memadai dan tercapainya implementasi manajemen. Program selanjutnya adalah Standar Pembiayaan meliputi pengelolaan keuangan sesuai kaidah pembukuan akuntansi dan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel dengan target yang di harapkan adalah guru mampu mengelola keuangan yang mengacu pada prinsip akuntabel, transparan, dan efisien. Program yang terakhir dari pemantauan pelaksanaan 8 SNP adalah standar penilaian dengan materi penyusunan program penilaian, hasil yang harus di capai adalah tercapainya standar kompetensi ulusan oleh siswa.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa program pemantauan 8 SNP yang tertuju untuk guru Pendidikan Agama Islam adalah ada tidaknya program yang dilaksanakan guru berdasarkan 8 standar tersebut. Sehingga dari pemaparan di atas dapat dianalisis sejauh mana program pemantauan dapat berjalan. Yang dimulai dari penyusunan kurikulum, menyediakan kebutuhan pengembangan peserta didik, pengembangan silabus dan RPP, pemahaman Permendikan no. 54 tahun 2013, permendiknas no. 16 tahun 2007, PMA no. 16 tahun 2010, kinerja guru, fungsi dari pemanfaatan sarpras, dan informasi tentang permendiknas no. 24 tahun 2007. Selain itu agar

mengetahui juga pengelolaan implementasi manajemen, keberhasilan kepemimpinan, dan adanya pengawasan. Setelah mengetahui cara pengelolaan tersebut kemudian dilanjutkan mengenai standar pembiayaan yang meliputi pengelolaan keuangan sesuai dengan kaidah pembukuan akuntansi dan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel yang dilanjutkan dengan penyusunan program penilaian sebagai produk akhir dari seluruh rangkaian yang telah dilakukan pada program pemantauan.

Pada program pemantauan 8 SNP, guru harus dapat melaksanakan 8 Standar kompetensi yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarpras, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.

Tabel 4.5 Program penilaian Kinerja Guru PAI

| Program | Materi | Target yang diharapkan | Keterangan |
|--------------------------|--|---|---|
| Perencanaan pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> - Program tahunan - Program semester - Silabus - RPP - KKM - Agenda harian guru PAI - Jadwal tatap muka - Absensi siswa - Kalender pendidikan buku nilai | Semua pada guru binaan: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki prota, promes memadai - Mampu membuat silabus, RPP sesuai standar proses - Menentukan KKM sesuai standar - Mengisis agenda, menyusun jadwal - Mengisi absen, menyusun kalender pendidikan dan - Memiliki buku nilai | <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi ketercapaian dengan menggunakan skala likert 1-4 - Rentang skor: <ul style="list-style-type: none"> 91-100 baik 81-90 sekali, baik, 71-80 cukup, <70 kurang |

| Program | Materi | Target yang diharapkan | Keterangan |
|------------------------------|--|--|------------|
| Pelaksanaan pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendahuluan 2. Kegiatan inti melalui tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, kegiatan tatap muka dilakukan melalui pendekatan saintifik 3. Penutup | <p>Guru PAI mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tata urutan sesuai rambu-rambu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan b. Inti c. Penutup <p>Dengan minimal nilai baik</p> | |
| Penilaian hasil pembelajaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar nilai sesuai dengan standar penilaian 2. Melakukan test dengan ulangan harian, UTS, UAS, UKK 3. Melakukan penilaian Akhlak mulia dan kepribadian 4. Melakukan penilaian psikomotor 5. Melakukan analisis ulangan harian 6. Remedial dan pengayaan 7. Instrument tes setiap KD 8. Bank soal 9. Kartu soal 10. Analisis penilaian | <p>Guru PAI memiliki dokumen penilaian hasil pembelajaran setiap aspek dan teradministrasi dengan baik</p> | |

| Program | Materi | Target yang diharapkan | Keterangan |
|----------------|--|---|------------|
| Tugas tambahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melatih dan membimbing siswa dalam remedial dan pengayaan 2. Membimbing siswa dalam pengembangan diri melalui BK dan kegiatan ekstrakurikuler 3. Kegiatan KIR (Karya Ilmiah Remaja) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru PAI memiliki dokumen hasil melatih dan membimbing siswa 2. Guru PAI memiliki dokumen pengembangan diri, BK, dan ekstrakurikuler 3. Memiliki dokumen KIR (Karya Ilmiah Remaja) | |

(Dokumen Kantor Kementerian Agama Bantul tahun 2016/2017)

Berdasarkan tabel di atas dapat di paparkan bahwa program penilaian kinerja guru meliputi program perencanaan pembelajaran yang meliputi program tahunan, program semester, silabus, RPP, KKM, agenda harian guru Pendidikan Agama Islam, jadwal tatap muka, absensi siswa, Kalender pendidikan, dan buku nilai dengan target yang akan di capai adalah semua guru binaan dapat memiliki; prota, promes, dapat membuat silabus, RPP, menentukan KKM, mengisi agenda, menyusun jadwal, mengisi absen, menyusun kalender pendidikan, dan memiliki buku nilai. Program pelaksanaan pembelajaran meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup dengan capaian bahwa guru Pendidikan Agama Islam mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tata urutan sesuai rambu-rambu dengan nilai minimal baik. Program penilaian hasil belajar meliputi daftar nilai dengan

standar penilaian, melakukan tes tertulis, melakukan penilaian akhlak mulia dan kepribadian, melakukan penilaian psikomotor, melakukan analisis ulangan harian, remedial dan pengayaan, instrument test setiap KD, bank soal, kartu soal, dan analisis penilaian dengan capaian bahwa guru memiliki dokumen penilaian hasil pembelajaran setiap aspek dan teradministrasi dengan baik. Program terakhir dari penilaian kinerja guru Pendidikan Agama Islam adalah melatih dan membimbing siswa dalam remedial dan pengayaan, membimbing siswa dalam pengembangan diri melalui BK dan kegiatan ekstra kurikuler, dan kegiatan Karya Tulis Remaja dengan target bahwa guru memiliki dokumentasi hasil melatih dan membimbing siswa, guru memiliki dokumen pengembangan diri, BK, dan ekstra kurikuler, serta guru memiliki dokumen kegiatan KIR.

Berdasarkan paparan di atas dapat dianalisis bahwa penilaian digunakan untuk mengukur keberhasilan guru dalam kinerjanya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan dalam pemberian tugas tambahan. Hal ini agar guru memiliki *hard skill* maupun *soft skill* dalam mengembangkan dan memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan mutu pendidikan yang telah ditetapkan oleh madrasah/ sekolah tersebut.

Pada penilaian kinerja guru Pendidikan Agama Islam, guru harus melaksanakan 4 program dalam penilaian yang meliputi program perencanaan pembelajaran, program pelaksanaan pembelajaran, program penilaian hasil

belajar, dan tugas tambahan. Dalam melakukan kepengawasan, pengawas Pendidikan Agama Islam memiliki instrument untuk mengukur kinerja guru Pendidikan Agama Islam binaan.

Berdasarkan wawancara kepada bapak Rofiqi ketua POKJAWAS (wawancara tanggal 11 Januari 2011) mengenai keadaan pengawas Pendidikan Agama Islam, yaitu:

“Keadaan pengawas Pendidikan Agama Islam sudah baik dalam melakukan kepengawasannya. Meski hasil dari kepengawasan belum bisa 100% berhasil, apalagi dengan adanya kurikulum 13 sehingga belum stabil kondisi di lapangan. Pengawas selalu mengupayakan perbaikan dan peningkatan kompetensi guru, serta perbaikan administrasi guru. Upaya lain pengawas adalah melakukan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk mengatasi kendala. Pengawas melakukan pembinaan di KKG, yaitu kumpulan guru-guru Pendidikan Agama Islam untuk di bina mengenai apa yang belum tercapai.”

Jadi, pengawas sudah berupaya menjalankan tugas dengan baik. Dengan adanya kurikulum 13 membuat kondisi lapangan tidak stabil. Upaya yang sudah ditempuh pengawas adalah selalu melakukan perbaikan dan peningkatan kompetensi guru, dan perbaikan administrasi guru agar dapat meningkatkan kinerja guru. sehingga kendala-kendala dan kekurangsiapan dalam menghadapi kurikulum 13 dapat diatasi dengan seringnya melakukan perbaikan.

Selain itu, untuk menilai dan mengevaluasi program dan kinerja guru-guru Pendidikan Agama Islam, setiap pengawas membuat instrument

penilaian, kemudian dari hasil temuannya pengawas dapat melihat berapa jumlah guru yang sudah membuat administrasi. Untuk yang masih kurang dan masih rendah akan didatangi secara intensif agar meningkat, yaitu dilakukan pada tahun berikutnya.

Untuk penilaian kepengawasan Departemen Agama menurut Bapak Rofiqi (wawancara tanggal 11 Januari 2017) adalah:

“Masing-masing wilayah berbeda-beda dalam melaksanakannya. Dalam hal ini terjadi perubahan pada UU no 31 Tahun 2012.”

Berdasarkan wawancara tersebut, untuk mengukur seberapa jauh kinerja pengawas tidak dapat mutlak menggunakan undang-undang yang ada karena setiap wilayah memiliki problem masing-masing yang tidak bisa disamaratakan dengan wilayah lain. Sehingga, sering kali terjadi perubahan dalam undang-undang.

Kesimpulan dari ketercapaian standar pengawasan sesuai dengan standar aturan Departemen Agama sudah baik, hal ini dapat terlihat dari kualifikasi pengawas yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri no. 2 tahun 2012. Kemudian pengawas sudah melaksanakan program kerjanya berupa program pembinaan kinerja guru pendidikan Agama Islam yang berjumlah 7 program, pengawas sudah melaksanakan program pemantauan pelaksanaan 8 SNP, dan pengawas sudah melaksanakan program penilaian kinerja GPAI.

C. Kendala dalam Pengawasan Pendidikan Agama Islam

Aspek masalah kepengawasan masih dilakukan terbatas atau belum menyeluruh. Untuk kepengawasan akademik yang dilakukan meliputi 4 Standar Nasional Pendidikan yaitu: Standar Isi, Standar kelulusan, Standar proses, dan Standar Penilaian (Kantor kementrian Agama tahun 2016/2017). Masalah yang dihadapi pengawas berikut adalah pada program pemantauan pelaksanaan 8 SNP. Hal ini terlihat pada kompleksnya dari program-program dalam pelaksanaan 8 SNP. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yaitu; guru harus mampu mengembangkan kurikulum 13 sesuai panduan dan menyediakan layanan pengembangan yang berpusat pada peserta didik, guru dapat menyusun indikator dari pengembangan KD dan tersusunnya RPP sesuai k.13, terfahami SKL terbaru dalam kurikulum 13, guru PAI memiliki 5 kompetensi, memiliki latar belakang pendidikan sesuai standar layanan minimal, memiliki perabot dan peralatan pendidikan yang meliputi buku perpustakaan dan sumber belajar, optimalisasi lab PAI dan mushola, memiliki perencanaan, mampu mengelola keuangan, dan tercapainya standar kelulusan siswa.

Berdasarkan pemaparan berikut terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu menurut bapak Suropto (wawancara tanggal 19 Januari 2017) adalah:

“Masih kendala dalam IT dalam melakukan kurikulum 13 karena pelaksanaan 8 SNP sudah mengacu dan berpedoman pada kurikulum 13”.

Menurut ibu Asmiyati (wawancara 20 Januari 2017) mengenai kendala pengawasan adalah:

“ Kendala di guru-guru PAI yang sudah tua, kalau yang masih muda bisa mengikuti dalam penggunaan IT”

Menurut ibu Sumasrifah (wawancara 24 Januari 2017) mengatakan bahwa:

“Faktor Usia mengakibatkan penurunan semangat dan dalam penggunaan IT bermasalah pada guru yang sudah sepuh dan menjelang pensiun”

Berdasarkan wawancara di atas kendala pengawasa rata-rata sama, yaitu pada penggunaan IT. Padahal dengan adanya kurikulum 13 semua guru harus sudah bisa menggunakan dan mengoperasikan komputer. Hal tersebut disebabkan usia dari guru Pendidikan Agama Islam yang sudah tidak muda lagi. Rata-rata guru Pendidikan Agama Islam yang ada di Bantul sudah tua dan menjelang pension sehingga, untuk mempelajari komputer merasa kesulitan.

Selain kendala dari guru Pendidikan Agama Islam yang sudah tidak muda lagi, pengawas juga memiliki kendala pada kunjungan seperti yang diungkapkan bapak Nashiruddin (wawancara tanggal 29 Januari 2017) bahwa:

“Kunjungan hanya dilakukan 1 kali dalam 1 semester karena pengawas memiliki minimal 40 guru PAI binaan, sedangkan rata-rata mengawasi 60 guru PAI”.

Berdasarkan wawancara tersebut diungkapkan bahwa kunjungan hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 1 semester karena jumlah guru binaan yang banyak. Kemudian dilanjutkan dengan penuturan dari bapak Suripto (wawancara tanggal 19 Januari 2017) bahwa:

“Beban kerja pengawas dalam panduan kerja adalah 37,5 jam kerja untuk 60 menit dalam 1 minggu. Sehingga sehari dapat membina sekitar 2-3 sekolah. Satu guru maksimal 3 jam, baik untuk penilaian di kelas dan analisis instrument”.

Sehingga pengawas harus meluangkan banyak waktu agar bisa mencapai target pengawasan dengan jumlah guru yang lumayan banyak. Belum lagi sekolah hanya sampai jam 12 siang untuk melakukan KBM. Biasanya guru akan ikut pulang ketika murid sudah pulang.

Berdasarkan dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala pengawas dalam melakukan kepengawasan menunjukkan kurang baik karena mengenai penggunaan IT dalam pembuatan administrasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja guru dalam memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan

dan kendala waktu kunjungan yaitu banyaknya instrument yang harus dianalisis sedangkan sekolah hanya sampai jam 12 siang.

D. Strategi dalam Mengatasi Kendala Kepengawasan

Pengawas Pendidikan Agama Islam menggunakan pendekatan dan metode untuk mempermudah menjalankan kinerjanya. Pendekatan yang dilakukan pengawas dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan teknik supervisi yang bersifat kooperatif dan kolaboratif, karena dalam supervisi mengandung makna pembinaan, penilaian, dan juga pemantauan sampai sejauh mana sasaran pembinaan sudah dilaksanakan. Bersifat kooperatif yaitu pengawasan dilakukan secara berkelompok dengan kegiatan dilakukan bersama, sedangkan bersifat kolaboratif adalah kerja sama dalam pemecahan masalah dan atau penyelesaian tugas dimana tiap anggota melaksanakan fungsinya yang saling mengisi dan melengkapi (Dokumen Kantor Kementerian Agama: 2017).

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa pendekatan yang dilakukan pengawas ada dua yaitu secara kooperatif dan kolaboratif. Karena untuk menyelesaikan suatu permasalahan dapat dipecahkan ketika bersama. Dan kegiatan lebih efisien ketika dilakukan dalam kelompok. Hal ini untuk menghemat waktu dan biaya.

Upaya mengatasi kendala yang ada di lapangan jika pengawas tidak bisa mensupervisi pada jadwal yang ditentukan, berikut adalah hasil wawancara dengan ke-4 pengawas Pendidikan Agama Islam.

Bapak Suropto (wawancara tanggal 19 Januari 2017), pengawas kecamatan Dlingo mengatakan bahwa:

“Permasalahan terselesaikan di KKG yang diadakan setiap bulan. Selain itu beliau menyisihkan 1 hari untuk mengantisipasi guru yang belum dikunjungi dari jadwal kerja beliau”.

Menurut ibu Asmiyati (wawancara tanggal 20 Januari 2017), pengawas kecamatan Jetis mengatakan bahwa:

“Mengatasi kendala dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik dengan guru Pendidikan Agama Islam binaan. Sehingga, jadwal kunjungan bagi beliau fleksibel”.

Menurut ibu Sumasrifah (wawancara tanggal 24 Januari 2017), pengawas kecamatan Pajangan bahwa:

“Untuk mengatasi kendala masalah waktu adalah berkomunikasi yang baik dengan guru Pendidikan Agama Islam binaan, sehingga kunjungan bisa dilakukan di hari lain. Untuk masalah administrasi dan mengajar di kelas, memanfaatkan KKG untuk melakukan penyusunan administrasi bersama-sama kemudian dianalisis bersama. Masalah IT, bisa dilakukan dengan menyarankan guru belajar dengan yang sudah bisa di lingkungan sekolahnya”.

Menurut bapak Nashirudin (wawancara tanggal 26 Januari 2017) pengawas kecamatan Sewon bahwa:

“Untuk mengatasi kendala kepengawasan dengan melakukan supervisi klinis, yaitu tidak hanya mensupervisi administrasi tetapi juga pribadi yang dialami guru. Untuk permasalahan yang umum, misalnya permasalahan dominan pada hal administrasi menyelesaikan permasalahan ketika KKG”.

Berikut adalah strategi-strategi yang sudah ditempuh oleh pengawas untuk mengatasi kendala.

Metode yang digunakan pengawas dalam melakukan supervisi, yaitu dengan observasi langsung, wawancara baik secara langsung maupun berbasis ICT untuk memperoleh data/ informasi tertutup, dengar pendapat, pendidikan dan pelatihan, *workshop*, *sharing*, dan studi dokumen (Dokumen Kepengawasan Kantor kementrian Agama Bantul: 2016). Observasi langsung dilakukan oleh pengawas yaitu dengan mengamati secara langsung objek pengawasan kemudian dilanjutkan dengan wawancara untuk menggali data dari objek yang diteliti. Selain itu pengawas membuka diri ketika ada guru Pendidikan Agama Islam binaan yang mengalami kendala dan permasalahan kemudian guru dan pengawas bisa saling *sharing* dalam mengatasi masalah.

Tidak hanya itu, guru juga ada pelatihan untuk membekali guru Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dilanjutkan dengan *workshop* yang diadakan sesuai dengan kebutuhan guru

Pendidikan Agama Islam binaan agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM guru Pendidikan Agama Islam. Yang terakhir adalah studi dokumen untuk memperoleh data nyata atau bukti fisik tentang terlaksananya suatu kegiatan tersebut.

Pada pemaparan hasil supervisi akademik yang telah dilakukan pengawas, perlu diadakan tindak lanjut atau strategi penanganan kendala berupa:

1. Pendampingan individu guru Pendidikan Agama Islam yang lebih intensif dan efektif oleh pengawas. Pendampingan intensif ini berlaku pada guru yang masih dianggap kurang dalam memenuhi standar kinerja guru ketika PBM maupun dalam pembuatan administrasi.
2. Pengembangan keprofesian berkelanjutan yang terjadwal dan serius dilaksanakan, baik berupa kegiatan kolektif guru Pendidikan Agama Islam dalam bentuk Kelompok Kerja Guru PAI (KKG PAI).
3. Pelatihan guru pendidikan Agama Islam berupa *Workshop* maupun *In House Training* yang terjadwal dan didampingi oleh pengawas. Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan kinerja guru dan dapat menambah wawasan guru dalam melakukan PBM di kelas.
4. Melakukan pelatihan laptop atau komputer sehingga guru Pendidikan Agama Islam dapat menggunakan teknologi untuk mempermudah kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut strategi pengawasan sudah bagus, karena pengawas sudah melakukan dua pendekatan yaitu secara kooperatif dan kolaboratif. Sedangkan metode yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, dengar pendapat, pendidikan dan pelatihan, *workshop*, *sharing*, dan studi dokumen.

E. Hasil Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam

Kinerja pengawas merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam masa tertentu. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu program yang sudah di buat. Berikut adalah hasil distribusi frekuensi skor hasil studi penilaian kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam di Bantul, dengan 34 orang guru Pendidikan Agama Islam.

Tabel 4.6 Distribusi hasil penilaian Kinerja Pengawas PAI Bantul

| Skor | Tanda/ jari-jari | <i>F</i> |
|--------------|---------------------------|----------|
| 82-90 | /// | 5 |
| 73-81 | /// /// /// // | 17 |
| 64-72 | /// //// | 9 |
| <64 | /// | 3 |
| TOTAL | | 34= N |

Kriteria penilaian kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

82-90 = Sangat Baik

73-81 = Baik

64-72 = Kurang Baik


<64 = Tidak Baik

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kinerja pengawas PAI oleh guru PAI binaan adalah 5 orang menilai sangat baik, 17 orang menilai baik, 9 orang menilai kurang baik, dan 3 orang menilai tidak baik. Berdasarkan hasil tersebut jumlah yang menilai baik lebih menonjol dibandingkan dengan yang menilai tidak baik.

Hasil distribusi di atas dapat dilihat pula tingkat prosentase tingkat keberhasilan kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam di Bantul mengenai kinerja pengawas yang meliputi: Pembinaan, pemantauan, dan penilaian, yaitu:

Diagram 1

Prosentase Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam



Hasil diagram prosentase di atas dapat dilihat kinerja pengawas dalam melakukan pembinaan sebesar 21%. Untuk kegiatan pemantauan pengawas memperoleh 24% tingkat keberhasilan. Kemudian untuk penilaian pengawas memperoleh 55%.

Berdasarkan prosentase data di atas, dapat diuraikan bahwa hasil kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam menonjol dalam melakukan penilaian yaitu sebesar 55%, kemudian pemantauan standar 8 SNP sebesar 24%, dan paling sedikit dilakukan oleh pengawas adalah dalam membina guru pendidikan Agama Islam, yaitu 21%.